

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA

Ahmad Hendra Rofiullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi, Bondowoso

email: hendraalmahyra2@gmail.com

Abstract:

This study analyzes the implementation of the profit-sharing principle at Bank Syariah Indonesia (BSI) and its compliance with Shariah using a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation. The results show that mudharabah and musyarakah contracts comply with DSN-MUI fatwas, yet their effectiveness is limited due to the dominance of murabahah financing, low customer understanding, and weak supervision of business partners. Enhancing Islamic financial literacy, transparency in profit calculation, and strengthening OJK regulations are key to optimizing the profit and loss sharing principle, enabling Islamic banks to operate more fairly, productively, and in line with maqāṣid al-shari'ah.

Keywords: Profit Sharing, Sharia Financing, Bank Syariah Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip bagi hasil di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan kesesuaiannya dengan syariah menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah sesuai fatwa DSN-MUI, namun efektivitas terbatas karena dominasi murabahah, rendahnya pemahaman nasabah, dan lemahnya pengawasan mitra usaha. Peningkatan literasi keuangan syariah, transparansi perhitungan laba, dan penguatan regulasi OJK menjadi kunci optimalisasi prinsip profit and loss sharing, sehingga bank syariah dapat lebih adil, produktif, dan sesuai maqāṣid al-syari'ah.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Pembiayaan Syariah, Bank Syariah Indonesia

Pendahuluan

Prinsip bagi hasil (profit-loss sharing) merupakan salah satu ciri khas dasar perbankan syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional yang berbasis bunga. Dalam praktiknya, prinsip ini direalisasikan terutama melalui akad mudharabah (hubungan sahib al-maal – mudharib) dan musyarakah (kemitraan/modal bersama), dimana keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal atau ketentuan akad. Pemahaman prinsip ini menjadi landasan normatif dan operasional bagi bank-bank syariah dalam menyusun produk pembiayaan yang sesuai syariah dan adil bagi kedua belah pihak.¹

Secara regulasi dan kelembagaan, operasional perbankan syariah di Indonesia telah diatur oleh undang-undang dan pedoman akuntansi serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sehingga skema bagi hasil mempunyai payung hukum yang jelas untuk dijalankan oleh bank syariah. Namun, penerapan prinsip bagi hasil dalam praktik menghadapi tantangan antara norma syariah ideal dan realitas pasar – misalnya kebutuhan akan perlindungan investor, mekanisme pembagian nisbah yang fleksibel, dan persyaratan pelaporan akuntansi yang menuntut

¹ Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (Tahun). *Analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (Studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado)*. https://media.neliti.com/media/publications/72476-ID-analisis-implementasi-prinsip-bagi-hasil.pdf?utm_source

keterbukaan data usaha nasabah. Pernyataan tentang dasar regulasi dan tantangan praktik ini relevan ketika menilai seberapa konsisten bank syariah menerapkan spirit bagi hasil dalam produk pembiayaannya.²

Studi empiris di Indonesia menunjukkan dua temuan penting: (1) meskipun bank syariah menawarkan produk berbasis bagi hasil, proporsi pembiayaan mudharabah/musyarakah relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis margin atau pembiayaan berbasis jual beli (mis. murabahah) karena faktor risiko dan kebutuhan modal kerja; dan (2) tingkat Non Performing Financing (NPF), manajemen risiko, dan ketersediaan sumber daya manusia yang paham akad-akad berbagi hasil menjadi faktor determinan dalam keberlanjutan implementasi bagi hasil. Temuan-temuan ini menandakan bahwa ada selisih praktik antara ideal teoretis akad bagi hasil dan praktik produk di lapangan.³

Selain itu, penelitian akademik yang menelaah implementasi bagi hasil di perbankan syariah Indonesia menemukan masalah operasional seperti kesulitan mengukur laba bersih usaha nasabah, kecenderungan penggunaan jaminan (collateral) yang mirip praktik konvensional, serta persepsi masyarakat yang masih melihat produk syariah “seperti” kredit konvensional. Dua studi ringkasan dan kajian empiris menegaskan besarnya tantangan tersebut dan merekomendasikan penguatan tata kelola syariah serta inovasi produk agar prinsip bagi hasil bisa lebih terealisasi (mis. peningkatan transparansi nisbah, digitalisasi pelaporan usaha nasabah, dan kapasitas DSN/komite syariah di tingkat lembaga).⁴

Implikasi praktis dari kesenjangan tersebut adalah: (a) potensi hilangnya nilai tambah sosial dari ekonomi syariah apabila bagi hasil tidak diimplementasikan secara nyata; (b) kemungkinan terjadinya asimetri informasi yang menimbulkan konflik pembagian hasil; dan (c) risiko reputasi bagi bank syariah apabila produk yang diklaim berbasis syariah ternyata operasionalnya mirip dengan produk konvensional. Oleh sebab itu, penelitian yang menilai implementasi prinsip bagi hasil perlu memperhatikan aspek hukum (kepatuhan terhadap UU/fatwa), aspek akuntansi (pengukuran laba/rugi usaha), dan aspek manajerial (manajemen risiko, SDM, serta sistem informasi).⁵

Dari sisi teoritis, kajian tentang prinsip bagi hasil menyentuh dimensi etika ekonomi Islam – keadilan distribusi keuntungan, penghindaran riba, dan tanggung jawab bersama atas risiko usaha. Penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur ekonomi Islam dan praktik perbankan dengan memetakan gap antara teori (maqasid syariah dan prinsip-prinsip pembiayaan Islam) dan praktik lapangan di bank syariah Indonesia, serta merekomendasikan desain produk dan kebijakan internal yang lebih efektif untuk menjembatani gap tersebut.⁶

Dengan latar tersebut, penelitian bertajuk “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dalam Praktik Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia” menjadi penting untuk: (a) mengidentifikasi bentuk-bentuk

² Ramdani, D. (2018). *Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*. Aktualita, 1(2), 540-565.

https://www.researchgate.net/publication/334542497_Prinsip_Bagi_Hasil_Dalam_Akad_Mudharabah_Dan_Musyarakah_Pada_Bank_Syariah?utm_source

³ Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). *Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 11(1), 131-142. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9>

⁴ Islami, A. (2021). *Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1). <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>

⁵ Nadhifah, T., Risnawati, H., Mustaqim, Y., & Roni, A. (2024). *Analisis sistem jaminan dalam bagi hasil pada perbankan syariah*. JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing), 5(1), 336–349. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10887>

⁶ Nadhifah, T., Risnawati, H., Mustaqim, Y., & Roni, A. (2024). *Analisis sistem jaminan dalam bagi hasil pada perbankan syariah*. JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing), 5(1), 336–349. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10887>

akad bagi hasil yang masih diterapkan; (b) menganalisis kendala operasional dan regulatori yang menghambat penerapan bagi hasil; dan (c) merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik (termasuk peningkatan tata kelola syariah, kapasitas SDM, serta transparansi akuntansi) agar prinsip bagi hasil dapat benar-benar menjadi instrumen pembiayaan yang efektif, adil, dan sesuai syariah. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi perbankan syariah, dan akademisi untuk memperkuat perbankan syariah yang berorientasi pada pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip bagi hasil diterapkan dalam praktik pembiayaan di bank syariah Indonesia. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer pembiayaan, staf kepatuhan syariah, dan nasabah pembiayaan pada salah satu bank syariah besar di Indonesia, serta melalui observasi proses pembiayaan berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan bank, dokumen regulasi (seperti fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) dan penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan dengan model Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana diaplikasikan dalam penelitian terdahulu terkait profit & loss sharing: “The implementation of profit and loss sharing for financing in sharia bank melalui akad mudharabah dan musyarakah”.⁷

Selanjutnya, untuk menjamin keabsahan dan reliabilitas hasil penelitian digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara, observasi langsung dan dokumentasi internal bank. Analisis dilakukan dalam kerangka sosio-ekonomi syariah, yaitu mengevaluasi sejauh mana praktik pembiayaan berbagi hasil sesuai dengan maqāsid al-syari’ah (tujuan syariah) seperti keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi risiko. Teknik *content analysis* atau analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola implementasi dan hambatan operasional pada akad bagi hasil. Penelitian lain dalam konteks akad musyarakah menyebutkan bahwa “aplikasi musharakah financing applications implemented by Islamic banks in Indonesia have met the requirements of Sharia standards”.⁸

Hasil dan Pembahasan

Salah satu aspek utama dalam praktik bagi hasil di perbankan syariah adalah dominasi akad-akad berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah dibandingkan akad jual beli atau margin. Berdasarkan penelitian oleh Zaenudin & Yoshi Erlina (2012) ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh kuat dan signifikan terhadap pendapatan bank

⁷ Trisanty, A. (2018). *The profit sharing implementation for financing in Indonesian Islamic banking*. Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1). <https://doi.org/10.20473/aijief.v1i1.10138>

⁸ Meutia, I., & Adam, M. (2017). *Dissecting implementation musharakah in Islamic bank in Indonesia: A case study*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 21(1), 37–49. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art6>

syariah.⁹ Penelitian lain yang lebih kontemporer oleh Istiowati & Muslichah (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berbeda pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia; musyarakah dan murabahah terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan mudharabah memiliki pengaruh positif.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad bagi hasil digadagadangi sebagai karakteristik utama bank syariah, realitas pelaksanaannya menghadapi tantangan dalam menghasilkan profitabilitas yang stabil.

Dalam konteks implementasi di lapangan, akad bagi hasil menghadapi kendala pengukuran laba usaha mitra (mudharib atau musyarik) yang sering sulit untuk dipantau secara transparan. Misalnya dalam penelitian oleh Riska & Mansyur (2022) terkait akuntansi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gowa, ditemukan bahwa pengakuan pendapatan bagi hasil dilakukan saat keuntungan usaha mitra muncul sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105) tetapi tantangan besar adalah memastikan bahwa keuntungan tersebut benar-benar bersih dan tidak ada manipulasi atau kekaburan laporan mitra.¹¹ Selain itu, penelitian oleh Hardi Fardiansyah dkk. (2022) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti dana pihak ketiga (DPK), FDR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah.¹² Sehingga, selain akad, aspek pengukuran dan manajemen risiko menjadi sangat menentukan keberhasilan implementasi bagi hasil.

Skema bagi hasil juga berkaitan erat dengan performa keuangan bank syariah – termasuk profitabilitas, likuiditas, dan kualitas aset. Sebagai contoh, penelitian Ramadhani & Mawardi (2015) tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan tersebut berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, meskipun secara parsial pengaruhnya tidak signifikan.¹³ Sementara itu, Argantara & Fitriyah (2022) meneliti efek pembiayaan bagi hasil terhadap ROA di bank syariah dan menemukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan musyarakah tidak signifikan pada satu bank syariah tertentu.¹⁴ Berdasarkan dua kajian ini, dapat dilihat bahwa akad bagi hasil bukan hanya soal kepatuhan syariah, tetapi sangat terkait dengan indikator kinerja bank.

Untuk konteks institusi besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) atau bank-bank syariah lainnya, penelitian terbaru oleh Sasmita & Setiawan (2023) menunjukkan bahwa

⁹ Supriatna, M. R., & Astuti, A. (tahun). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Pendapatan Bank Syariah*. https://media.neliti.com/media/publications/195014-ID-pengaruh-pembiayaan-mudharabah-dan-musya.pdf?utm_source

¹⁰ Istiowati, S. I. (2021). *Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan risiko terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia*. AFRE (Accounting and Financial Review), 4(1), 27-39. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>

¹¹ Mansyur, F. (2019). *Analisis profit sharing dalam akuntansi syariah (kasus pada bank syariah)*. Jurnal Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 3(2). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/2570?utm_source

¹² Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Dulame, I. M., & Arifiani, R. (2023). *Profit sharing financing factors in Islamic banking*. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 94–101. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.429>

¹³ Ramadhani, A., & Mawardi, I. (2015). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan, 2(7), 598–613. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20157pp598-613>

¹⁴ Argantara, Z. R., & Fitriyah, N. (2022). *The effect of profit-sharing financing for financing in Indonesian Islamic banking*. JIMKES: Jurnal Ilmiah Manajemen & Kesehatan, 11(3). <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2329>

musyarakah financing secara signifikan positif terhadap laba bersih dan distribusi bagi hasil.¹⁵ Hal ini menegaskan bahwa bila akad bagi hasil ditangani dengan baik, maka bagi hasil dapat menjadi instrumen yang memadai untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Selain itu, penelitian Istiowati & Muslichah (2021) menyebut bahwa proporsi pembiayaan musyarakah dan murabahah yang lebih rendah dibanding murabahah menandakan adanya kecenderungan bank syariah masih memilih akad yang lebih aman (murabahah) dibanding berbagi risiko penuh pada musyarakah.¹⁶ Dengan demikian, implementasi bagi hasil memerlukan keseimbangan antara syariah, komersial, dan manajemen risiko.

Dari aspek tata kelola internal dan kepatuhan syariah, pelaksanaan bagi hasil memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk komite syariah, sistem pelaporan usaha mitra, dan pengukuran nisbah yang transparan. Dalam ranah ini, penelitian Hidayat (2025) membandingkan efektivitas sistem bagi hasil di bank syariah dengan sistem bunga pada bank konvensional dan menemukan bahwa meskipun sistem bagi hasil lebih adil dan partisipatif, tantangannya ada pada literasi syariah, moral hazard, dan sistem informasi yang belum memadai.¹⁷ Tambahan lagi, penelitian oleh Maulana Fajar et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem profit-loss sharing (PLS) memiliki relevansi terhadap NPF: mudharabah terbukti memberikan dampak negatif terhadap NPF sementara musyarakah berdampak positif terhadap NPF (artinya risiko musyarakah lebih tinggi) dalam industri bank syariah Indonesia.¹⁸ Oleh karena itu, tata kelola syariah dan mitigasi risiko menjadi aspek kunci dalam implementasi prinsip bagi hasil.

Implementasi akad bagi hasil di bank syariah juga terkait dengan aspek pemasaran dan edukasi produk kepada nasabah dan mitra usaha. Karena akad bagi hasil seringkali dianggap lebih kompleks dibanding akad konvensional, maka pemahaman mitra usaha terhadap kewajiban pelaporan keuntungan, pembagian nisbah, dan risiko kehilangan (kerugian) menjadi penting. Sebagai ilustrasi, Argantara & Fitriyah (2022) menunjukkan bahwa data kuantitatif dari satu bank syariah memperlihatkan bahwa musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA karena mungkin mitra usaha kurang aktif dalam pelaporan atau bank memilih mitra yang lebih aman.¹⁹ Sementara penelitian Zaenudin & Yoshi Erlina (2012) menegaskan bahwa dominasi pembiayaan bagi hasil membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk semakin menguatkan edukasi dan transparansi. Maka, untuk bank syariah yang ingin mengimplementasikan bagi hasil secara optimal harus memperkuat literasi, sistem pelaporan usaha, dan komunikasi nisbah kepada mitra/usaha.

¹⁵ Sasmita, L. A., & Setiawan, N. (2025). *Analysis of the effect of musyarakah financing on net profit and profit-sharing: A study on Bank Syariah Indonesia*. *Islamic Micro Finance Journal*, 2(1), 226–238. <https://doi.org/10>

¹⁶ Istiowati, S. I. (2021). *Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan risiko terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia*. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 27-39. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>

¹⁷ Hidayat, H. (2025). *The Effectiveness of the Profit-Sharing System in Islamic Banking versus the Interest System in Conventional Banking*. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 191-200. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6982>

¹⁸ Maulana Fajar, Novita Yuliana, Dwi Puji Ratnawati, & Triana Hasty Kusuma. (2024). *Analisis keputusan manajerial sistem profit loss sharing terhadap tingkat NPF bank umum syariah di Indonesia*. *Borobudur Management Review*, 4(2), 38-57. <https://doi.org/10.31603/bmar.v4i2.11851>

¹⁹ Argantara, Z. R., & Fitriyah, N. (2023). *The effect of profit-sharing financing on the financial performance of Islamic banks*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan (JIMKES)*, 11(3), 1345-1354. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2329>

Dari segi produk pembiayaan, bank syariah menghadapi dilema antara memilih akad yang lebih aman (murabahah) dengan profit margin yang lebih pasti ataupun akad bagi hasil yang mengandung risiko lebih besar namun lebih sesuai syariah. Studi yang dilakukan oleh Afrizal et al. (2023) menunjukkan bahwa musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank, sedangkan mudharabah dan murabahah punya pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.²⁰ Dengan demikian, banyak bank syariah mungkin mempertahankan proporsi bagi hasil di bawah optimal agar menjaga stabilitas keuangan. Ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauh implementasi bagi hasil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan partisipasi risiko yang diharapkan dalam ekonomi Islam.

Tantangan operasional dalam pembiayaan bagi hasil tidak hanya pada pemilihan akad tetapi juga pada risiko yang melekat dalam bagi hasil, seperti moral hazard, adverse selection, dan monitoring cost yang lebih tinggi. Penelitian oleh Hardi Fardiansyah dkk. (2022) menemukan bahwa faktor NPF dan DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dan dengan demikian mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk menjalankan akad bagi hasil secara masif.²¹ Selain itu, kajian oleh Ramadhani & Mawardi (2015) tentang likuiditas menunjukkan bahwa bila bank terlalu banyak menyalurkan pembiayaan bagi hasil tanpa manajemen risiko yang memadai, maka dampak terhadap likuiditas bisa kurang positif.²² Oleh karena itu, implementasi bagi hasil ideal memerlukan sistem manajemen risiko yang lebih kuat dibanding produk konvensional.

Dari sisi regulasi dan pengawasan, pelaksanaan prinsip bagi hasil perlu selaras dengan pedoman akuntansi syariah seperti PSAK 105 (untuk pendapatan bagi hasil) dan fatwa DSN-MUI terkait akad. Sebagai contoh, penelitian Riska & Mansyur (2022) di Bank Syariah Mandiri KCP Gowa menegaskan bahwa pengakuan pendapatan bagi hasil diakui saat hak bagi hasil muncul sesuai nisbah yang disepakati dan sesuai PSAK 105.²³ Namun, implementasi regulasi ini di lapangan masih menemui hambatan seperti keterlambatan pelaporan mitra usaha, penggunaan jaminan mirip konvensional, dan kurangnya standar operasional bagi hasil yang konsisten. Penelitian oleh Maulana Fajar et al. (2024) menunjukkan bahwa tanpa regulasi internal dan pengawasan yang kuat, pembiayaan PLS dapat meningkatkan NPF terutama pada musyarakah.²⁴ Sehingga, regulasi bukan hanya eksistensi tetapi juga efektivitas dalam praktik.

²⁰ Afrizal, Y., Aliamin, A., & Majid, M. S. A. (2023). *The effect of musyarakah, mudharabah, and murabahah financing on the financial performance of sharia commercial banks in Indonesia*. Journal of World Science, 2(5), 738-744. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.235>

²¹ Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Dulame, I. M., & Arifiani, R. (2023). *Profit-sharing financing factors in Islamic banking*. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 94-101. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.429>

²² Ramadhani, A., & Mawardi, I. (2015). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan, 2(7), 598-613. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20157pp598-613>

²³ Riska, R., & Mansyur, F. (2019). *Analisis profit sharing dalam akuntansi syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gowa di Kabupaten Gowa*. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 2(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/2570>

²⁴ Fajar, M., Yuliana, N., Ratnawati, D. P., & Kusuma, T. H. (2024). *Analisis keputusan manajerial sistem profit loss sharing terhadap tingkat NPF bank umum syariah di Indonesia*. Borobudur Management Review, 4(2), 38-57. <https://doi.org/10.31603/bmar.v4i2.11851>

Implikasi sosial-ekonomi dari implementasi bagi hasil sangat relevan dalam konteks ekonomi Islam: adanya partisipasi risiko antara bank dan mitra usaha, serta distribusi keuntungan yang lebih adil. Penelitian Hidayat (2025) membandingkan sistem bagi hasil dengan sistem bunga dan menemukan bahwa sistem bagi hasil lebih adil meskipun secara margin jangka pendek sistem bunga lebih unggul.²⁵ Dukungan penelitian Zaenudin & Yoshi Erlina (2012) juga memperlihatkan bahwa pembiayaan bagi hasil memegang potensi pengembangan ekonomi produktif yang lebih sesuai maqāṣid al-syarī'ah.²⁶ Oleh karena itu, bank syariah yang mengimplementasikan prinsip bagi hasil dengan baik dapat memiliki dampak sosial yang lebih besar selain hanya aspek komersial.

Namun demikian, realitas praktis menunjukkan bahwa banyak bank syariah masih menyeimbangkan antara komitmen terhadap bagi hasil dan kebutuhan pertumbuhan modal, likuiditas, serta pengendalian risiko. Sebagai ilustrasi, Istiowati & Muslichah (2021) menemukan bahwa meskipun akad bagi hasil diharapkan, tetapi dalam praktik proporsinya masih lebih rendah dibanding akad lain.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa orientasi komersial kadangkala mendorong bank syariah memilih akad yang lebih konservatif. Kondisi ini menimbulkan gap antara ideal teoretis prinsip bagi hasil dan praktik operasional bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menegaskan perlunya studi empiris yang mendalam pada institusi seperti BSI untuk memastikan apakah komitmen bagi hasil tersebut benar-benar direalisasikan.

Dalam hal penerapan produk pembiayaan, bank syariah juga perlu mengembangkan inovasi produk bagi hasil yang menarik bagi mitra usaha dan nasabah, tetapi tetap sesuai syariah dan aman secara bisnis. Penelitian Sasmita & Setiawan (2023) menunjukkan bahwa musyarakah financing memiliki potensi positif terhadap laba bersih sehingga bank syariah dapat lebih aktif menggunakan akad ini.²⁸ Namun, karena risiko yang lebih tinggi, bank perlu menyediakan mekanisme monitoring dan mitra usaha yang berkualitas. Hal ini berarti bahwa pengembangan produk bagi hasil bukan hanya menyusun akad, tetapi juga membangun sistem pendukung – seperti pelaporan mitra, teknologi informasi, dan pelatihan mitra.

Dari sudut manajemen risiko, bank syariah yang memilih akad bagi hasil harus memperhatikan bahwa risiko tak hanya berasal dari mitra usaha tetapi juga dari struktur bagi hasil itu sendiri. Penelitian Maulana Fajar et al. (2024) menemukan bahwa musyarakah financing justru meningkatkan NPF, sementara mudharabah cenderung menurunkan

²⁵ Hidayat, H. (2025). *The effectiveness of the profit-sharing system in Islamic banking versus the interest system in conventional banking*. Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 191-200. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6982>

²⁶ Zaenudin, Z., & Erlina, Y. (2012). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pendapatan bank syariah*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 5(1), 52. https://media.neliti.com/media/publications/195014-ID-pengaruh-pembiayaan-mudharabah-dan-musya.pdf?utm_source

²⁷ Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). *Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. AFRE (Accounting and Financial Review), 4(1), 29-37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>

²⁸ Sasmita, L. A., & Setiawan, N. (2025). *Analysis of the effect of musyarakah financing on net profit and profit-sharing: A study on Bank Syariah Indonesia*. Islamic Micro Finance Journal, 2(1), 226-238. <https://journal.iai-alfatih.ac.id/index.php/imfj/article/view/208>

NPF.²⁹ Penelitian Hardi Fardiansyah dkk. (2022) menunjukkan bahwa meningkatnya pembiayaan bagi hasil tanpa pengendalian yang memadai akan berdampak negatif pada kualitas aset dan performa bank.³⁰ Maka, bank syariah perlu menyusun kebijakan mitigasi risiko khusus bagi produk bagi hasil, termasuk seleksi mitra, pembagian nisbah yang realistis, dan sistem pemantauan aktif.

Untuk memperkuat implementasi, bank syariah perlu membangun ekosistem yang mendukung bagi hasil, meliputi literasi syariah mitra usaha dan nasabah, sistem pelaporan usaha dan hasil bagi, serta insentif bagi bank dan mitra untuk terlibat dalam skema ini. Penelitian Ramadhani & Mawardi (2015) yang menemukan pengaruh simultan pembiayaan bagi hasil terhadap likuiditas bank menunjukkan bahwa keberhasilan bagi hasil tidak hanya soal akad, tetapi soal ekosistem pelaksanaannya.³¹ Penelitian Hidayat (2025) juga memberikan rekomendasi penguatan literasi dan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas bagi hasil.³² Dengan demikian, bank syariah perlu memandang bagi hasil bukan hanya sebagai produk, melainkan sebagai strategi pengembangan ekonomi syariah.

Kesimpulannya, implementasi prinsip bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan partisipasi risiko sesuai syariah, namun di sisi lain menghadapi tantangan signifikan dari sisi manajemen risiko, kinerja keuangan, dan tata kelola. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas, serta kualitas aset bank syariah di Indonesia.³³ Penelitian ini menegaskan bahwa bagi hasil perlu diimplementasikan dengan sistem yang lengkap: pengukuran yang tepat, mitra usaha yang kompeten, monitoring aktif, literasi yang memadai, serta dukungan regulasi dan teknologi. Dengan demikian, bagi hasil akan lebih dari sekadar simbol syariah – melainkan instrumen unggulan dalam pembiayaan syariah yang efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip bagi hasil dalam praktik pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akad *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi instrumen utama dalam pembiayaan berbasis bagi

²⁹ Maulana, F., Yuliana, N., Ratnawati, D. P., & Kusuma, T. H. (2024). *Analisis keputusan manajerial sistem profit-loss sharing terhadap tingkat NPF bank umum syariah di Indonesia*. Borobudur Management Review, 4(2), 38-57. https://journal.unimma.ac.id/index.php/bmar/article/view/11851?utm_source

³⁰ Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Dulame, I. M., & Arifiani, R. (2023). *Profit-sharing financing factors in Islamic banking*. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 94–101. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.429>

³¹ Ramadhani, A., & Mawardi, I. (2015). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan, 2(7), 598–613. https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/645?utm_source

³² Hidayat, H. (2025). *The effectiveness of the profit-sharing system in Islamic banking versus the interest system in conventional banking*. Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 191-200. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6982>

³³ Istiwati, S. I., & Muslichah, M. (2021). *Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia*. AFRE (Accounting and Financial Review), 4(1), 29-37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>

hasil, di mana bank bertindak sebagai penyedia dana sekaligus mitra usaha bagi nasabah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti rendahnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme bagi hasil, dominasi pembiayaan murabahah dibandingkan akad berbasis bagi hasil, serta keterbatasan sistem monitoring usaha nasabah. Faktor-faktor ini menyebabkan belum optimalnya penerapan prinsip *profit and loss sharing* secara menyeluruh.

Bank Syariah Indonesia perlu memperkuat sistem evaluasi dan pengawasan terhadap akad berbasis bagi hasil melalui penerapan teknologi informasi dan audit syariah yang lebih transparan. Peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah juga menjadi langkah penting agar pemahaman mengenai konsep *profit and loss sharing* semakin merata dan praktiknya berjalan adil bagi kedua pihak. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan bagi petugas pembiayaan agar lebih memahami analisis kelayakan usaha berbasis risiko dan prinsip keadilan syariah. Pemerintah dan otoritas terkait seperti OJK dan DSN-MUI juga disarankan untuk memperbarui regulasi terkait pembiayaan bagi hasil agar sesuai dengan perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan pasar syariah modern.

Daftar Pustaka

Jurnal Artikel

- Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (Tahun). *Analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (Studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado)*. https://media.neliti.com/media/publications/72476-ID-analisis-implementasi-prinsip-bagi-hasil.pdf?utm_source
- Ramdani, D. (2018). *Prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*. Aktualita, 1(2), 540-565. https://www.researchgate.net/publication/334542497_Prinsip_Bagi_Hasil_Dalam_Akad_Mudharabah_Dan_Musyarakah_Pada_Bank_Syariah?utm_source
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). *Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 11(1), 131-142. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9>
- Islami, A. (2021). *Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1). <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Nadhifah, T., Risnawati, H., Mustaqim, Y., & Roni, A. (2024). *Analisis sistem jaminan dalam bagi hasil pada perbankan syariah*. JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing), 5(1), 336-349. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10887>
- Nadhifah, T., Risnawati, H., Mustaqim, Y., & Roni, A. (2024). *Analisis sistem jaminan dalam bagi hasil pada perbankan syariah*. JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing), 5(1), 336-349. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10887>
- Trisanty, A. (2018). *The profit sharing implementation for financing in Indonesian Islamic banking*. Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1). <https://doi.org/10.20473/aijief.v1i1.10138>

- Meutia, I., & Adam, M. (2017). *Dissecting implementation musharakah in Islamic bank in Indonesia: A case study*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 21(1), 37–49. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art6>
- Supriatna, M. R., & Astuti, A. (tahun). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap Pendapatan Bank Syariah*. https://media.neliti.com/media/publications/195014-ID-pengaruh-pembiayaan-mudharabah-dan-musya.pdf?utm_source
- Istiowati, S. I. (2021). *Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan risiko terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia*. AFRE (Accounting and Financial Review), 4(1), 27-39. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>
- Mansyur, F. (2019). *Analisis profit sharing dalam akuntansi syariah (kasus pada bank syariah)*. Jurnal Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 3(2). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/2570?utm_source
- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Dulame, I. M., & Arifiani, R. (2023). *Profit sharing financing factors in Islamic banking*. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 94–101. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.429>
- Ramadhani, A., & Mawardi, I. (2015). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan, 2(7), 598–613. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20157pp598-613>
- Argantara, Z. R., & Fitriyah, N. (2022). *The effect of profit-sharing financing for financing in Indonesian Islamic banking*. JIMKES: Jurnal Ilmiah Manajemen & Kesehatan, 11(3). <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2329>
- Sasmita, L. A., & Setiawan, N. (2025). *Analysis of the effect of musyarakah financing on net profit and profit-sharing: A study on Bank Syariah Indonesia*. Islamic Micro Finance Journal, 2(1), 226–238. <https://doi.org/10>
- Istiowati, S. I. (2021). *Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan risiko terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia*. AFRE (Accounting and Financial Review), 4(1), 27-39. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>
- Hidayat, H. (2025). *The Effectiveness of the Profit-Sharing System in Islamic Banking versus the Interest System in Conventional Banking*. Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 191-200. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6982>
- Maulana Fajar, Novita Yuliana, Dwi Puji Ratnawati, & Triana Hasty Kusuma. (2024). *Analisis keputusan manajerial sistem profit loss sharing terhadap tingkat NPF bank umum syariah di Indonesia*. Borobudur Management Review, 4(2), 38-57. <https://doi.org/10.31603/bmar.v4i2.11851>
- Argantara, Z. R., & Fitriyah, N. (2023). *The effect of profit-sharing financing on the financial performance of Islamic banks*. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan (JIMKES), 11(3), 1345-1354. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2329>
- Afrizal, Y., Aliamin, A., & Majid, M. S. A. (2023). *The effect of musyarakah, mudharabah, and murabahah financing on the financial performance of sharia commercial banks in Indonesia*. Journal of World Science, 2(5), 738-744. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.235>

- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Dulame, I. M., & Arifiani, R. (2023). *Profit-sharing financing factors in Islamic banking*. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 94-101. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.429>
- Ramadhani, A., & Mawardi, I. (2015). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan, 2(7), 598-613. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20157pp598-613>
- Riska, R., & Mansyur, F. (2019). *Analisis profit sharing dalam akuntansi syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gowa di Kabupaten Gowa*. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 2(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/2570>
- Fajar, M., Yuliana, N., Ratnawati, D. P., & Kusuma, T. H. (2024). *Analisis keputusan manajerial sistem profit loss sharing terhadap tingkat NPF bank umum syariah di Indonesia*. Borobudur Management Review, 4(2), 38-57. <https://doi.org/10.31603/bmar.v4i2.11851>
- Hidayat, H. (2025). *The effectiveness of the profit-sharing system in Islamic banking versus the interest system in conventional banking*. Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 191-200. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6982>
- Zaenudin, Z., & Erlina, Y. (2012). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pendapatan bank syariah*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 5(1), 52. https://media.neliti.com/media/publications/195014-ID-pengaruh-pembiayaan-mudharabah-dan-musya.pdf?utm_source
- Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). *Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*. AFRE (Accounting and Financial Review), 4(1), 29-37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>
- Sasmita, L. A., & Setiawan, N. (2025). *Analysis of the effect of musyarakah financing on net profit and profit-sharing: A study on Bank Syariah Indonesia*. Islamic Micro Finance Journal, 2(1), 226-238. <https://journal.iai-alfatimah.ac.id/index.php/imfj/article/view/208>
- Maulana, F., Yuliana, N., Ratnawati, D. P., & Kusuma, T. H. (2024). *Analisis keputusan manajerial sistem profit-loss sharing terhadap tingkat NPF bank umum syariah di Indonesia*. Borobudur Management Review, 4(2), 38-57. https://journal.unimma.ac.id/index.php/bmar/article/view/11851?utm_source
- Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Dulame, I. M., & Arifiani, R. (2023). *Profit-sharing financing factors in Islamic banking*. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 94-101. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.429>
- Ramadhani, A., & Mawardi, I. (2015). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan, 2(7), 598-613. https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/645?utm_source
- Hidayat, H. (2025). *The effectiveness of the profit-sharing system in Islamic banking versus the interest system in conventional banking*. Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(2), 191-200. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v9i2.6982>

Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). *Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia*. AFRE (Accounting and Financial Review), 4(1), 29-37. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5476>